



KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR : 248/KPA.W26-A4/SK.KU1.1.1/VII/2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN PERKARA (KASIR) PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu ditetapkan kembali Petugas Pengelola Keuangan Perkara (Kasir) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Kasir pada Pengadilan Agama Marisa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
9. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN PERKARA (KASIR) PADA PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2024
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : **228/KPA.W26-A4/SK.KU1.1.1/V/2024** tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Perkara (Kasir) dan Pembantu Kasir Pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;
- KEDUA : Menunjuk **Sdr. Akbar Pallasaron Ramamurakabi, S.H. NIP. 19980513 202405 1 001**, sebagai Petugas Pengelola Keuangan Perkara (Kasir) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;
- KETIGA : Tugas Kasir adalah :
1. Membantu Panitera dalam Pengelolaan Keuangan Perkara;
 2. Menerima SKUM dan Bukti Setor ke BANK untuk di input ke dalam aplikasi SIPP;
 3. Memberi Nomor, Membubuhkan Tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM;
 4. Menginput transaksi keuangan perkara ke dalam SIPP;
 5. Mencatat dan Membukukan Transaksi Keuangan Perkara;
 6. Menyetorkan PNPB ke Bendahara Penerimaan;
 7. Membuat Laporan keuangan Perkara.
- KEEMPAT : Kepada Pegawai yang ditunjuk agar dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 18 Juli 2024
Ketua



Nurhayati Mohamad

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Arsip.

